

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT

"UNTUK KEADILAN"

P E N D A P A T

JAKSA PENUNTUT UMUM

ATAS NOTA KEBERATAN/EKSEPSI

TIM PENASEHAT HUKUM

TERDAKWA POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO



## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

Majelis Hakim yang terhormat,

Tim Penasihat Hukum yang kami hormati,

Puji syukur Kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga persidangan perkara pidana atas nama terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO sampai hari ini terlaksana dengan lancar dan tertib, mudah-mudahan berlangsung sampai selesainya persidangan.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberi kesempatan kepada kami Jaksa Penuntut Umum untuk menyampaikan pendapat atas Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 16 Agustus 2005.

Dalam mengajukan pendapat, kami tidak akan menanggapi Nota Keberatan atau Eksepsi Tim Penasihat Hukum yang menulis tentang opini, karena suatu opini tidak mempunyai nilai Yuridis untuk dibahas dalam perkara ini.

Sebelum menanggapi Nota Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa, kami kemukakan terlebih dahulu ketentuan yang mengatur keberatan terhadap suatu dakwaan dalam perkara pidana, sesuai pasal 156 ayat (1) KUHP berbunyi : "Dalam hal terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya. Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan".

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya adalah menyangkut kompetensi relatif maupun kompetensi absolut.
2. Surat dakwaan tidak dapat diterima.

- a. Dalam pasal 76 KUHP, karena yang didakwakan kepada terdakwa telah pernah dituntut oleh Penuntut Umum dan telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*ne bis in idem*).
  - b. Termasuk delik aduan, namun tidak ada surat pengaduan.
  - c. Pasal 77 KUHP, hak menuntut hukuman gugur karena terdakwa meninggal dunia.
  - d. Pasal 78 KUHP, karena delik dilakukan pada waktu dan tempat dimana Undang-Undang Pidana belum berlaku (belum ada ketentuan yang mengatur), ataupun hak untuk menuntut telah hapus (daluwarsa).
3. Surat dakwaan tidak sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP.

Bahwa alasan-alasan dalam Nota Keberatan telah ditentukan secara limitatif, maka sesuai ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHP selain dari ketiga macam alasan tersebut bukan merupakan alasan keberatan.

## BAB II

### PENDAPAT JAKSA PENUNTUT UMUM

Majelis Hakim yang terhormat  
Tim Penasihat Hukum yang kami hormati,

Setelah membaca Nota keberatan Tim Penasehat Hukum, kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan pendapat sebagai berikut :

#### **A. Tentang Pendahuluan.**

Dalam pendahuluan Nota Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa antara lain :

1. Penasehat hukum terdakwa menyatakan "*surat dakwaan dibuat bukan hanya atas dasar hasil pemeriksaan namun lebih banyak didasarkan atas imajinasi dan spekulasi, sehingga secara umum yang terkesan adalah mengada-ada*"
2. Penasehat hukum mempertanyakan diajukannya terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai Pelaku Tunggal yang terkesan dipaksakan dan mengada-ada karena tim penyidik yang dibantu oleh Tim Pencari Fakta telah gagal menemukan pembunuh sebenarnya. Seakan-akan Jaksa Penuntut Umum sedang mempraktekkan pepatah Tidak ada Rotan akarpun jadi, Tidak ada pembunuh, Polli pun jadi.
3. Penasehat hukum mempertanyakan kepentingan terdakwa untuk membunuh Munir.
4. Penasehat hukum mencari-cari relevansi persidangan kasus atasnama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto dengan kinerja TPF dan hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan penyidikan kasus pembunuhan Munir dengan mengutip berita media masa dan pendapat LSM.

Kami tidak sependapat dengan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pendahuluan diatas, karena :

- a. Pendapat atau Keberatan tersebut diluar yang diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- b. Bahwa statemen Penasehat Hukum yang ditulis dalam pendahuluan terkesan menciptakan opini untuk mempengaruhi proses persidangan, sebab hal-hal yang dikemukakannya diluar lingkup materi Eksepsi.

## **B. Tentang "TPF" Munir .**

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Keberatan halaman 7 s/d 9 mempertanyakan tentang Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : III/2004 tentang pembentukan Tim Pencari Fakta, yang dimulai dari cerita meninggalnya Alm. Munir dalam perjalanan menuntut ilmu ke negeri Belanda, pembentukan TPF; kinerja TPF, temuan TPF dan dalam baris terakhir Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sepatutnya TPF mempublikasikan apa yang disebut sebagai temuan yang masih dangkal kepada publik. Kami tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang dalam Nota Keberatan mempermasalahkan tentang TPF Munir, karena:

- a. Perkara terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat dakwaan yang didasarkan atas berkas perkara dari penyidik Badan Reserse Kriminal Polri No. Pol: BP/10/VI/2005/Dit-I tanggal 13 Juni 2005, bukan dari temuan Tim Pencari Fakta (TPF) Munir.
- b. Bahwa yang dikemukakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa tentang TPF Munir sudah jauh ke luar dari lingkup Nota Keberatan, bahkan kami menilai apa yang di permasalahan tentang TPF Munir sangat kontradiksi dengan Nota Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa pada butir 3 (tiga) halaman 10 s/d 12

yang pada halaman tersebut Penasehat Hukum Terdakwa membahas mengenai dasar hukum dalam pengajuan keberatan atas surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum.

### **C. Tentang Dasar Hukum.**

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Keberatan halaman 10 s/d 12 menyampaikan tentang dasar hukum dalam mengajukan Keberatan terhadap surat dakwaan dan menjelaskan tentang aturan-aturan yang harus di penuhi dalam pembuatan surat dakwaan. Penasehat Hukum memulai pembahasan tentang dasar hukum tersebut dimulai dari kata-kata ..."pada persidangan yang lalu tanggal 9 Agustus 2005 sampai ..." untuk itulah kami mengajak persidangan ini menguji kecermatan, kejelasan dan kelengkapan surat dakwaan yang telah dirumuskan oleh rekan Jaksa Penuntut Umum". Dalam alinea pertama pada halaman 10 tersebut penasehat hukum menyatakan "... dakwaan yang ditulis dan dibacakan dengan menggunakan bahasanya Jaksa Penuntut Umum itu ternyata ditanggapi oleh Terdakwa dengan "*kata-kata ada yang tidak bisa dimengerti*" ... "Terdakwa ternyata tidak bisa mengerti dari mana Jaksa Penuntut Umum dapat mengatakan bahwa dirinya adalah aktivis gerakan NKRI". Penasehat Hukum menyatakan karena ketidakjelasan dan kekaburan dakwaan maka menyampaikan Nota Keberatan terhadap surat dakwaan.

Kami tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa apabila alasan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto yang mengatakan kata-kata "ada yang tidak bisa dimengerti" sampai kata-kata "...adalah aktivis NKRI", dijadikan dasar keberatan terhadap surat dakwaan karena :

- a. Kata-kata terdakwa "ada yang tidak bisa dimengerti" terhadap dakwaan adalah merupakan hak terdakwa. Menurut D. Sirnon dalam buku acara pidana Indonesia oleh Dr. Andi Hamzah, SH, Arikh Media Cipta Jakarta 1993 bahwa hak kebebasan terdakwa untuk mengaku atau menyangkal harus di hormati. Penyangkalan, oleh terdakwa saja diperbolehkan apa lagi hanya mengucapkan

kata-kata "ada yang tidak bisa dimengerti". Penggunaan kata "ada" dihubungkan dengan kata-kata "yang tidak bisa dimengerti", mengandung pengertian banyak yang terdakwa mengerti dalam dakwaan tersebut, yang ternyata setelah di jelaskan oleh Majelis Hakim di Depan persidangan, terdakwa mengerti isi dakwaan.

- b. Mengenai kata-kata diri terdakwa adalah aktivis gcrakan NKRI adalah bukan rekayasa, imajinasi dan bukan spekulasi dari kami Jaksa Penuntut Umum, melainkan kalimat tersebut didasarkan dari keterangan saksi HIAN TAN alias ENI dalam berita acara pemeriksaan tanggal 10 Juni 2005 yang tercantum dalam berkas perkara.
- c. Tentang dasar hukum yang dikemukakan oleh penasehat hukum terdakwa bahwa dalam mengajukan keberatan didasarkan pada pasal 156 KUHAP dan pasal 143 KUHAP, kami sependapat dan surat dakwaan yang kami susun dalam perkara terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto sudah memenuhi ketentuan pasal 143 KUHAP .

#### **D. Tidak berdasar "BAP".**

Penasehat hukum berpendapat "Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan dengan uraian yang tidak jelas karena tidak lengkap. Terutama karena Jaksa Penuntut Umum menguraikan dakwaannya tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan sebagaimana termaktub dalam berkas perkara.

Pada halaman 2 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyebutkan: "Bahwa terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang sejak tahun 1999 telah melakukan kegiatan dengan dalih untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ..dst"

Pada halaman 13 penasehat hukum terdakwa menyatakan "dakwaan tidak menggambarkan konspirasi pembunuhan seperti ditemukanTPF".

Kami tidak sependapat dengan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan dakwaan tidak jelas dengan alasan tersebut diatas, karena :

- a. Mengenai penulisan terdakwa telah melakukan kegiatan untuk menegakkan NKRI, telah didasarkan pada BAP, sebagaimana telah kami jelaskan diatas.
- b. Bahwa pada surat dakwaan telah disebutkan dalam melakukan perbuatannya terdakwa bersama-sama dengan Yeti Susmiyati dan Oedi Irianto, yang secara jelas telah diuraikan dalam surat dakwaan mengenai peran masing-masing yang akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara.

**E. Pihak "Tertentu".**

Penasehat Hukum mengutip bagian dari dakwaan antara lain ...*yang dinilai oleh terdakwa maupun pihak TERTENTU telah sangat ... dst.* Penasehat Hukum berpendapat bahwa uraian seperti ini adalah suatu uraian yang abstrak sehingga merupakan uraian yang tidak jelas. Karena siapa PIHAK TERTENTU yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut tidak ada penjelasannya.

Kami tidak sependapat dengan keberatan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan uraian surat dakwaan tidak jelas, karena surat dakwaan yang disusun sudah menguraikan unsur-unsur pasal yang di dakwaan dengan menguraikan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana terdakwa melakukan perbuatan. Sedangkan mengenai kejelasan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun adanya perbuatan yang saling mempunyai hubungan kausalitas adalah merupakan materi perkara yang justru akan dibuktikan dalam persidangan

#### **F. Pasal "56" KUHP didrop.**

Penasehat Hukum terdakwa menyatakan, dengan dasar apakah Jaksa penuntut Umum menghilangkan pasal 56 ke-1 KUHP. Lalu dengan dasar apa Jaksa Penuntut Umum kemudian menyusun surat dakwaan dengan menerapkan dakwaan terhadap diri terdakwa dengan pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat I ke-1 KUHP.

*"Pasal 55 KUHPidana mensyaratkan adanya keterkaitan amat erat diantara Terdakwa dengan Sdri. Yeti Susmiarti dan Sdr. Oedi Irianto, namun anehnya JPU nyata-nyata tidak menyebutkan motivasi apa yang mendorong Sdr. Yeti Susmiarti dan Sdr. Oedi Irianto baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa untuk melaksanakan dakwaan mengerikan berupa kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHPidana itu"*

Terhadap pernyataan dan pertanyaan Penasehat Hukum terdakwa dapat kami jelaskan :

- a. Bahwa dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia oleh DR. Andi Hamzah, SH penerbit CV. Saptarta Jaya Jakarta halaman 163 dan halaman 173 menyebutkan :
  - Pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi dengan mencantumkan pasal undang-undang pidana yang menjadi dasarnya, tidak mengikat Penuntut Umum untuk mengikutinya. Penuntut Umum dapat mengubah pasal Undang-undang yang disebut oleh polisi itu untuk menyesuaikan dakwaan dengan fakta- fakta dan data serta menyusun dakwaan berdasarkan rumusan delik tersebut.
  - Penuntut Umum berwenang mengubah pasal dengan pasal yang lebih sesuai karena dialah yang bertanggung-jawab atas kebijakan penuntutan. Penuntut Umum Dominus Litis dalam hal penuntutan, bebas untuk menetapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak.
  - Bahwa dari pendapat ahli tersebut Jaksa mempunyai kewenangan untuk menentukan penerapan pasal yang tepat dalam suatu dakwaan sesuai dengan fakta yang ada dalam berkas perkara, dalam perkara ini kami Jaksa Penuntut Umum

berpendapat pasal yang tepat sesuai fakta adalah pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP bukan pasal 56 ke-1 KUHP dihubungkan dengan pidana pokok. Tidak dicantumkannya pasal 56 KUHP dalam dakwaan adalah dibenarkan menurut hukum, bukan berarti kami menghilangkan atau memanipulasi pasal seperti yang dipertanyakan Penasehat Hukum terdakwa.

- b. Tentang penerapan dakwaan terhadap diri terdakwa dengan pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dapat kami jelaskan :
- Bahwa dalam berkas perkara mengenai perbuatan terdakwa berdasarkan fakta membuktikan adanya kerjasama dengan YETI SUSMIY ARTI dan OEDI IRIANTO.
  - Berdasarkan kualitas perbuatan terdakwa tersebut, kami berpendapat terhadap terdakwa tepat didakwakan pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang pasal tersebut tercantum dalam berkas perkara.

#### **G. Premature.**

Kami tidak sependapat dan menolak keberatan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan prematur, karena di dalam terminologi Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak dikenal istilah surat dakwaan prematur.

#### **H. Uraian penyertaan.**

Bahwa Penasehat Hukum berpendapat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas dan kabur tentang dakwaan "bersama-sama" melakukan, menyuruh melakukan, dan turut melakukan, dengan mempertanyakan apakah terdakwa, YETI SUSMIYARTI dan OEDI IRIANTO klasifikasi bersama-sama melakukan tindak pidana, bersama-sama menyuruhlakukan, bersama-sama turut serta lakukan, turut serta melakukan atau, terdakwa yang menyuruh.

Terhadap pertanyaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut di atas dapat kami jelaskan :

- Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP merumuskan "dihukum sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. Dari elemen pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tersebut, hanya dibahas elemen yang relevan dengan surat dakwaan yaitu elemen "turut serta" yang di dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan istilah bersama-sama.

Bahwa dengan konstruksi dakwaan bersama-sama, maka terdakwa dengan YETI SUSMIYARTI dan OEDI IRIANTO termasuk dalam elemen "turut serta" melakukan perbuatan, karena terdapat kerja-sama antara pelaku peserta yang satu dengan pelaku peserta yang lain sampai selesainya perbuatan. Hoge Raad 17 Mei 1943 Nomor 576 memutuskan apabila para peserta secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencananya dan kerja sama itu demikian lengkap dan sempurna, tidak menjadi persoalan siapa diantara mereka yang menyelesaikan kejahatan itu.

#### **I. Uraian yang spekulatif.**

Bahwa Penasehat hukum menyatakan dalam Surat Dakwaan halaman 4 alinea III, Jaksa Penuntut Umum menyatakan "terdakwa memasukkan racun arsen kedalam minuman orange juice tersebut karena terdakwa tahu MUNIR, SH., tidak minum alkohol. ...dst".

Selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa mengutip surat dakwaan halaman 4 alinea terakhir yang menyatakan "Saat menawarkan minuman tersebut, baik terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO, saksi OEDI IRIANTO dan saksi YETI SUSMIARTI tahu dan dapat memastikan bahwa saksi LIE KHIE NGIAN warga Belanda akan memilih Wine.

Bahwa keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut sudah masuk dalam materi perkara, oleh karena itu tidak relevan untuk dijawab.

#### **J. Surat palsu.**

Penasehat Hukum berpendapat bahwa bagaimana mungkin terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO didakwa menggunakan

surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP sementara siapa yang memalsukan surat adalah tidak jelas apakah ROHAINIL AINI ataukah RAMELGIA ANWAR.

Penasehat Hukum juga berpendapat atas dasar apa Jaksa Penuntut Umum menyatakan Nota Perubahan Schedule Nomor OFA1219/04 tertanggal 06 September 2004 adalah palsu?

Kami tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP tidak menjadi hapus karena pelaku tindak pidana dalam pasal 263 (1) KUHP belum diketahui. Menurut S.R. Sianturi, SH dalam Buku Tindak Pidana di KUHP berikut Penjelasannya, Penerbit Alumni AHM- PTHM, Jakarta, halaman 419 menyatakan bahwa tidak menjadi soal apakah yang menggunakan itu mengetahui siapa yang membuat secara palsu atau yang memalsukan surat tersebut. Akan tetapi harus tahu itu dipalsukan atau dibuat secara palsu. Dalam hal ini sesuai keterangan saksi RAMELGIA ANWAR, ROHAINIL AINI dan saksi Capt. KARMAL FAUZA SEMBIRING Nota Perubahan Schedule Nomor : OFA/219/04 tertanggal 06 September 2004, dibuat atas permintaan terdakwa dengan alasan diperintah oleh saksi RAMELGIA ANWAR kemudian Nota Perubahan Schedule ditandatangani oleh saksi ROHAINIL AINI yang tidak berwenang padahal saksi RAMELGIA ANWAR tidak pernah memerintahkan untuk membuat Nota Perubahan Schedule. Kemudian terdakwa menggunakan Nota Perubahan Schedule tersebut sebagai Extra Crew ke Singapura menggunakan Pesawat Garuda Boeng 747-400 dengan Nomor penerbangan GA-974 yang salah satu penumpang pesawat tersebut adalah MUNIR.

#### **K. Vissum et repertum.**

Bahwa penasehat hukum terdakwa mempersoalkan keabsahan yuridis berdasarkan pasal 131 ayat 1 KUHP tentang Vissum et repertum yang dibuat pro Justisia oleh Kementerian Kehakiman Lembaga Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004, ditanda tangani oleh Dr.

Robert Visser dokter dan Patolog bekerja sama dengan dr. B. Kubat, yang telah melakukan otopsi mayat atas nama MUNIR, SH.

Kepada Penasehat Hukum terdakwa dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 1985 tanggal 1 Pebruari 1985 tentang Kekuatan pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum Et Repertum yang dibuat diluar Negeri oleh Pejabat Asing mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah apabila Visum Et Repertum tersebut disahkan oleh Kedutaan Besar R.I. / Perwakilan R.I. di Negara yang bersangkutan. Bahwa Visum Et Repertum dibuat pro Justisia oleh Kementerian Kehakiman Lembaga Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004, ditanda tangani oleh Dr. Robert Visser dokter dan Patalog bekerja sama dengan dr. B. Kubat, telah disahkan oleh Kedutaan Besar R.I. di Den Haag Belanda tanggal 26 Nopember 2004, dengan demikian Visum Et Repertum tersebut mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah.

## BAB III

### KESIMPULAN

Majelis Hakim yang terhormat,

Tim Penasehat hukum yang kami hormati,

Berdasarkan uraian di atas, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Nota Keberatan atau Eksepsi Tim Penasehat Hukum terdakwa yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2005 tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP dan sudah seharusnya *nota keberataan* tidak dapat diterima.

Oleh karena itu kami Jaksa Penulltut Umum memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan nota keberatan Tim Penasehat Hukum tidak dapat diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-1305/JKT.PST/07/2005 tanggal 27 Juli 2005 yang telah dibacakan dalam persidangan hari Selasa 9 Agustus 2005 atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf(a) dan huruf(b) KUHAP.
3. Menyatakan menerima surat dakwaan .Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-1305/JKT.PST/07/2005 tanggal 27 Juli 2005 atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto.
4. Melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Demikian pendapat ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari Selasa 23 Agustus 2005.

Jakarta, 23 Agustus 2005

JAKSA PENUNTUT UMUM,

DOMU P. SIHITE, SH, MH.

Jaksa Utama Pratama NIP. 230016855